

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK-2025

Kpt Nomor : 20 TAHUN 2025 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sanggau tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, Perpres Nomor 39 tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2021;
 - Keputusan ini Menetapkan susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.